



PUTUSAN
Nomor 275 K/TUN/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

dr. H. MUHAMMAD SALEH SURATNO, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, beralamat di Jalan Taman Makam Pahlawan No. 5 Gampong Ateuk Pahlawan, Kecamatan Baiturrahman, Kota Banda Aceh, Selanjutnya memberi kuasa kepada: **H. BASRUN YUSUF, SH.** dan **H. SYAMSUL BAHRI, SH.** Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat Pada Kantor Hukum "BASRUN YUSUF, SH. Dan REKAN", beralamat di Jalan Mr. Mohd. Hasan No.188, Kec. Lueng Bata, Banda Aceh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 03 Maret 2014;

Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Penggugat;

melawan:

- I. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**, berkedudukan di Jalan H.R. Rasuna Said Kav.6-7 Kuningan, Jakarta Selatan;
- II. YAYASAN TEUNGKU FAKINAH**, berdomisili di Banda Aceh, dalam hal ini diwakili oleh Ketua Umum Pengurus Mirza Irwansyah, karenanya bertindak untuk dan atas nama Yayasan Teungku Fakinah, beralamat di Jalan Jend. Sudirman No.1, Desa Geuce Iniem, Kecamatan Banda Raya, Kota Banda Aceh;

Termohon Kasasi I dan II dahulu sebagai Para Terbanding/Tergugat-Tergugat II Intervensi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Tergugat di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

OBYEK SENGKETA :

KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR : AHU-2374. AH. 01.04. Tahun 2011 tanggal 25 April 2011 Tentang Pengesahan YAYASAN TEUNGKU FAKINAH NPWP : 01.575.782.6-101.000 berkedudukan di Kota Banda Aceh sesuai dengan Akta Nomor : 30 tanggal 17 Februari 2011 dan Akta Nomor : 01 tanggal 09 April 2011 yang dibuat oleh Notaris Sabaruddin Salam, SH. berkedudukan di Kota Banda Aceh;

KEPENTINGAN PENGGUGAT :

Bahwa Kepentingan Penggugat yang menjadi dasar dalam sengketa ini adalah karena Yayasan Teungku Fakinah yang didirikan dengan Akta Notaris HUSNI USMAN, SH. No. 61 Tanggal 29 Desember 1987 dalam mencapai tujuannya untuk membantu pemerintah khususnya bidang kesehatan, Penggugat telah merintis dua unit usaha yaitu bidang kesehatan mendirikan Rumah Sakit Swasta yang diberi nama "RUMAH SAKIT TEUNGKU FAKINAH" dan bidang pendidikan Akademi Keperawatan yang diberi nama "AKADEMI KEPERAWATAN YAYASAN TEUNGKU FAKINAH";

Pada awalnya Yayasan Teungku Fakinah (Akte No. 61/1987) tidak memiliki modal serupiahpun meskipun dalam Akta Pendiriannya tertulis modal awal yang dipisahkan Rp.10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) tapi sifatnya tulisan semata tidak berwujud fisik uang, bahkan biaya untuk pembuatan Akte Pendiriannya saja, Penggugat yang membayar kepada Notaris HUSNI USMAN, SH. waktu itu;

Pada tanggal 2 April 1990, Yayasan Teungku Fakinah (Akta No. 61/1987) ada menerima penyerahan barang Milik asset Pemerintah Daerah Istimewa Aceh berupa 1 (satu) Unit Gedung permanen bekas Hotel Eka Daroy seluas 1.934 m² dalam kondisi 25% beserta inventaris dan sebidang tanah untuk dikelola dan diusahakan oleh Yayasan Teungku Fakinah yang berkaitan dengan usaha membuat Rumah Sakit Swasta yang dinilai Rp. 1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) sebagai penyertaan modal Pemerintah Aceh kepada Yayasan Teungku Fakinah dalam bentuk bagi keuntungan untuk masa waktu 20 tahun dan dapat diperpanjang berdasarkan hasil musyawarah dan kesepakatan bersama, sedangkan pihak Yayasan pada waktu itu tidak memiliki modal apapun;

Dalam upaya mewujudkan usaha mendirikan Rumah Sakit Swasta tersebut, lalu oleh Ny. Dra. Siti Maryam Ibrahim Hasan selaku Ketua Yayasan Teungku Fakinah (Akta No. 61/1987) telah mempercayakan Penggugat sebagai Direktur Rumah Sakit Teungku Fakinah dengan Surat Keputusan Nomor : 112/YF/XI/1991;

Halaman 2 dari 26 halaman. Putusan Nomor 275/K/TUN/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas dasar Surat Keputusan tersebut, lalu Penggugat telah mengurus semua perizinan dari Departemen terkait dan melakukan rehabilitasi bangunan gedung Eks. Hotel Eka Daroy sesuai dengan karakter bangunan Rumah Sakit dan biaya yang dibutuhkan untuk perizinan dan merombak bangunan itu, semuanya menggunakan Modal Penggugat, tanpa sedikitpun modal Yayasan, sehingga bangunan eks gedung hotel dari kondisi 25% telah mampu Penggugat rubah menjadi bangunan yang memenuhi persyaratan rumah sakit yang diberi nama "RUMAH SAKIT TEUNGKU FAKINAH";

Setelah Penggugat mulai mengoperasikan rumah sakit tersebut secara tertatih – tatih, namun secara perlahan mulai berkembang, lalu oleh Ketua Yayasan Teungku Fakinah (Ny. Dra. Siti Maryam Ibrahim Hasan) mengambil hak pengelolaannya dari Penggugat dan menyerahkan kepada dr. Jafar Ali, sedangkan Penggugat diangkat sebagai Direktur AKPER Yayasan Teungku Fakinah dengan Surat Keputusan Yayasan No. 112/YF/XI/1991, namun ternyata dalam masa sembilan bulan Rumah Sakit tersebut dikelola oleh dr. Jafar Ali, operasional Rumah Sakit tersebut mengalami tutup total, sehingga oleh Yayasan kembali meminta kesediaan Penggugat untuk mengurus, mengelola dan melaksanakan tugas sebagai Direktur pada Rumah Sakit Swasta Teungku Fakinah dimaksud;

Sambil mengelola operasional kembali Rumah Sakit tersebut, Penggugat juga mengurus semua izin dari Departemen Kesehatan yang berkaitan dengan melahirkan sebuah AKPER dan dari perjuangan dan keseriusan Penggugat, maka lahirlah sebuah Lembaga Pendidikan penunjang Kesehatan yang diberi nama "AKADEMI KEPERAWATAN YAYASAN TEUNGKU FAKINAH", dimana semua dana yang dibutuhkan untuk itu adalah modal Penggugat, tidak ada modal Yayasan serupiahpun, karena kondisi Kas Yayasan masih NIHIL, akibat operasional rumah sakit yang telah tutup total;

Bahwa setelah kedua unit usaha itu maju, berkembang dengan pesat dan menguntungkan, lalu oleh Ketua Yayasan Teungku Fakinah (Ny. Dra. Siti Maryam Ibrahim Hasan), mengajak Penggugat bersama dengan beberapa orang lainnya ke Notaris Sabaruddin Salam, SH.SpN. untuk membuat dan mendirikan sebuah Yayasan lain satu lagi dengan Akta Pendirian No. 30 tanggal 17 Februari 2011 yang diberi nama "YAYASAN TEUNGKU FAKINAH" persis sama namanya dengan nama Yayasan Teungku Fakinah yang didirikan sebelumnya dengan Akta Pendirian Notaris Husni Usman, SH. No. 61 Tanggal 29 Desember 1987;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah Akta Pendirian Yayasan Teungku Fakinah No. 30 tanggal 17 Februari 2011 itu disahkan oleh Tergugat, lalu oleh Ketua Yayasan Teungku Fakinah yaitu Ir. MIRZA IRWANSYAH IBRAHIM HASAN, anak kandung dari (Ny. Dra. Siti Maryam Ibrahim Hasan) dan oleh ketua Yayasan Teungku Fakinah akta No. 61/1987 (Ny. Dra. Siti Maryam Ibrahim Hasan), telah menganggap Akta Yayasan Teungku Fakinah No. 30 tanggal 17 Februari 2011 yang telah disahkan Tergugat sebagai "AKTA PENYESUAIAN" Yayasan Teungku Fakinah (Akta Notaris HUSNI USMAN, SH. No. 61/1987), yang diamanatkan oleh ketentuan Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang No. 16 Tahun 2001 yang telah dirubah dengan No. 28 Tahun 2004 Tentang Yayasan. Padahal Akta Pendirian Yayasan Teungku Fakinah No. 30 Tanggal 17 Februari 2011 tersebut bukanlah Akta Penyesuaian terhadap YAYASAN TEUNGKU FAKINAH (Akta No. 61/1987), akan tetapi tidak lebih sebagai Akta Pendirian Yayasan Teungku Fakinah Baru yang memakai namanya persis sama dengan nama yang telah digunakan oleh Yayasan Teungku Fakinah yang (dengan Akta No. 61/1987) yang diterbitkan oleh Notaris Husni Usman, SH., bukan Akta Penyesuaian sebagaimana diamanatkan oleh UU. No. 28 Tahun 2004 Tentang Yayasan;

Ketika usaha Rumah Sakit Teungku Fakinah dan AKPER Yayasan Teungku Fakinah (Akte No.61/1987) itu telah fisibel, maju, berkembang dan menguntungkan, lalu oleh Ketua Pemibina Yayasan Teungku Fakinah (Akta No.30 Tahun 2011) dan atau Ketua Yayasan Teungku Fakinah (Akta No.61/1987) yaitu Ny. Dra. Siti Maryam Ibrahim Hasan, kembali memberhentikan Penggugat dari jabatan Direktur Rumah Sakit Teungku Fakinah dan Direktur AKPER Yayasan Tengku Fakinah (unit usaha Yayasan Teungku Fakinah Akta No.61/1987);

Selanjutnya Akta Yayasan Teungku Fakinah yang didirikan dengan Akta No.30 Tahun 2011 yang telah disahkan oleh Tergugat (Objek sengketa) memiliki namanya sama dengan Yayasan Teungku Fakinah (Akta No/61/1987), lalu oleh Ketua Pembina Yayasan Teungku Fakinah (Akta No.30 Tahun 2011) dan atau Ketua Yayasan Teungku Fakinah (Akta No.61/1987) yaitu Ny. Dra. Siti Maryam Ibrahim Hasan bersama dengan Ketua Yayasan Fakinah Baru Akta No.30 Tahun 2011 Ir. MIRZA IRWANSYAH IBRAHIM HASAN anak dari (Ny. Dra. Siti Maryam Ibrahim Hasan) telah digunakan sebagai alat dan sarana untuk mengambil seluruh modal, kekayaan dan Asset yang telah dimiliki oleh Yayasan Teungku Fakinah (Akta No.61/1987) yang diperoleh dari unit usaha Rumah Sakit Teungku Fakinah dan AKPER Yayasan Teungku Fakinah hasil pengelolaan dan pemakaian modal Penggugat, tanpa memperhitungkan segala



modal yang telah Penggugat gunakan dalam merintis dan mengembangkan kedua unit usaha tersebut sama sekali, sehingga benar-benar telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat;

Alasan yang mendasari pengajuan gugatan ini adalah :

1. Bahwa Keputusan TERGUGAT objek sengketa, Penggugat ketahui setelah Penggugat mempertanyakan kepada TERGUGAT dengan surat No. Istimewa tanggal 30 Oktober 2013 yang dijawab oleh TERGUGAT kepada Penggugat dengan suratnya No. AHU.AN.01.04-13847 tanggal 18 Desember 2013 dan Penggugat baru menerimanya pada tanggal 20 Desember 2013;
2. Bahwa jika dihubungkan antara tanggal Penggugat menerima Surat Tergugat No.AHU.AN.01.04-13847 tanggal 18 Desember 2013 dengan tanggal gugatan ini Penggugat daftarkan, maka gugatan ini masih dalam tenggang waktu 90 hari sebagaimana maksud pasal 55 Undang- Undang nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang- Undang Nomor 9 tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
3. Bahwa pada tanggal 29 Desember 1987 telah didirikan sebuah Yayasan yang diberi nama "YAYASAN TEUNGKU FAKINAH" yang berkedudukan di Banda Aceh dengan Akta Pendirian No. 61 yang dibuat oleh Notaris HUSNI USMAN, SH., dengan modal/uang pangkal Yayasan yang dipisahkan Rp.10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) yang diketuai oleh Dra. Siti Maryam Ibrahim Hasan;
4. Bahwa pada saat "YAYASAN TEUNGKU FAKINAH" ini didirikan, belum ada aturan khusus yang mengatur tentang kewajiban pendiri Yayasan untuk mengajukan permohonan Pengesahan kepada Menteri terkait;
5. Bahwa YAYASAN TEUNGKU FAKINAH tersebut dalam mencapai tujuannya itu telah menjalankan usaha diantaranya di bidang kesehatan dan pendidikan kesehatan yaitu membangun rumah sakit dengan kelengkapannya yang diberi nama "RUMAH SAKIT TEUNGKU FAKINAH" dan membangun sarana pendidikan tenaga kesehatan yang diberi nama "AKADEMI KEPERAWATAN TEUNGKU FAKINAH";
6. Bahwa pada tanggal 2 April 1990, Yayasan Teungku Fakinah (Akta No. 61/1987) telah menerima penyerahan barang Milik asset Pemerintah Daerah Istimewa Aceh berupa 1 (satu) Unit Gedung permanen bekas Hotel Eka



Daroy seluas 1.934 m² dalam kondisi 25% beserta inventaris dan sebidang tanah untuk dikelola dan diusahakan oleh Yayasan Teungku Fakinah yang berkaitan dengan usaha membuat Rumah Sakit Swasta yang dinilai Rp. 1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) sebagai penyertaan modal Pemerintah Aceh kepada Yayasan Teungku Fakinah dalam bentuk bagi keuntungan untuk masa waktu 20 tahun dan dapat diperpanjang berdasarkan hasil musyawarah dan kesepakatan bersama, sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama dan Bagi Hasil No.20/KPS/1990 dan Nomor: 66/YF/VII/1990 dengan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Aceh pada tanggal 2 April 1990, sedangkan pihak Yayasan pada waktu itu tidak memiliki modal serupiahpun;

7. Bahwa dalam upaya mewujudkan usaha mendirikan Rumah Sakit Swasta Yayasan tersebut, lalu oleh Ketua Yayasan Teungku Fakinah (Akta No. 61/1987) yaitu Dra. Siti Maryam Ibrahim Hasan telah mempercayakan Penggugat sebagai Direktur Rumah Sakit Teungku Fakinah membangun Rumah Sakit tanpa memiliki modal serupiahpun Penggugat selaku Direktur Rumah Sakit Teungku Fakinah dengan Surat Keputusan Yayasan Teungku Fakinah Nomor : 112/YF/XI/1991;
8. Bahwa atas dasar Surat Keputusan tersebut, lalu Penggugat telah mengurus semua perizinan dari Departemen terkait dan melakukan rehabilitasi bangunan gedung bekas Hotel Eka Daroy sesuai dengan bangunan Rumah Sakit, dimana biaya yang dibutuhkan untuk pengurusan izin dan perombakan bangunan itu, semuanya menggunakan Modal pribadi Penggugat, tanpa sedikitpun modal Yayasan, sehingga bangunan eks gedung hotel dari kondisi 25% telah mampu Penggugat lakukan perombakan menjadi bangunan yang memenuhi persyaratan rumah sakit yang selanjutnya di beri nama "RUMAH SAKIT TEUNGKU FAKINAH";
9. Bahwa setelah Penggugat menfungsikan dan mengoperasikan Rumah Sakit tersebut secara tertatih-tatih dan sudah mulai berkembang secara perlahan, lalu oleh Ketua Yayasan Teungku Fakinah Akta No. 61/1987 (Ny. Dra. Siti Maryam Ibrahim Hasan) mengambil hak pengelolaannya dari Penggugat dan menyerahkan kepada dr. Jafar Ali. Sedangkan Penggugat dipercayakan oleh Yayasan untuk tugas lain yaitu sebagai Direktur Akademi Keperawatan dengan Surat Keputusan Yayasan No. 112/YF/XI/1991;
10. Bahwa atas dasar Surat Keputusan Pengangkatan Penggugat sebagai Direktur Akademi Keperawatan Yayasan Teungku Fakinah (Akta No.61/1987), lalu Penggugat melakukan pengurusan semua izin dari Departemen Kesehatan dan Pendidikan yang berkaitan dengan melahirkan



sebuah lembaga Pendidikan Ilmu Kesehatan dan dari perjuangan dan keseriusan Penggugat, maka Yayasan Teungku Fakinah (Akta No.61/1987) telah lahir sebuah unit usaha baru yang diberi nama “AKADEMI KEPERAWATAN (AKPER) YAYASAN TEUNGKU FAKINAH”;

11. Bahwa dana yang dibutuhkan untuk melahirkan AKPER YAYASAN TEUNGKU FAKINAH itu semuanya menggunakan modal Penggugat tanpa serupiahpun menggunakan modal yang bersumber dari Yayasan, karena kondisi kas Yayasan pada saat itu ternyata dalam masa sembilan bulan Rumah Sakit tersebut dikelola oleh dr. Jafar Ali, operasinal Rumah Sakit tersebut mengalami stagnan dan tutup total, kecuali yang ada hanya hutang dengan pihak ketiga, sehingga oleh Yayasan meminta kembali kesediaan Penggugat untuk mengurus, mengelola dan melaksanakan tugas sebagai Direktur Rumah Sakit Swasta Teungku Fakinah dimaksud;
12. Bahwa kondisi “RUMAH SAKIT TEUNGKU FAKINAH” dan “AKADEMI KEPERAWATAN TEUNGKU FAKINAH” yang dipercayakan oleh Yayasan Teungku Fakinah kepada PENGGUGAT telah berkembang secara bertahap ke arah yang sangat signifikan dan menguntungkan, sehingga kondisi asset dan kekayaan Yayasan Teungku Fakinah (Akta No.61/1987) per 31 Desember 2010 baik aktiva tetap atau aktiva lancar pada beberapa rekening perbankan setelah PENGGUGAT membayar kontribusi bagi Penerimaan Asli Daerah (PAD) kepada Pemerintah Provinsi Aceh setiap tahunnya, telah mencapai Rp.32.848.915.349.- (tiga puluh dua milyar delapan ratus empat puluh delapan juta Sembilan ratus lima belas ribu tiga ratus empat puluh Sembilan rupiah) dari modal awal Yayasan Teungku Fakinah Rp.10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) NIHIL. Hal mana sesuai dengan Laporan Auditor Independen dan Laporan Keuangan Fakhruddin & Mahyuddin No. 1953/GA/II/2011 tertanggal Medan, 08 Februari 2011;
13. Bahwa selanjutnya Penggugat selaku Direktur yang dipercayakan untuk mengelola “RUMAH SAKIT TEUNGKU FAKINAH” dan “AKADEMI KEPERAWATAN TEUNGKU FAKINAH”, oleh Yayasan Teungku Fakinah telah memberikan kuasa kepada PENGGUGAT untuk menanda tangani Perjanjian Kerja Nomor : 17/PKS/2010 dan Nomor : 20/YTF/VI/2010 tanggal 28 Juli 2010 untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun lagi yaitu sampai dengan April Tahun 2020;
14. Bahwa kira-kira pada tanggal 17 Februari 2011, Nyonya Dra. Siti Maryam Ibrahim Hasan, Tuan Haji Sanusi Wahab, Tuan Teuku Makmur Mohd. Zein, Tuan Drs. Haji Syamsunan Mahmud, Tuan Muhammad Nasir Ibrahim, Tuan



Kolonel Purnawirawan Haji Muhammad Sidik Fahmi, SH. mengajak PENGGUGAT untuk membuat dan mendirikan lagi sebuah Yayasan baru pada Kantor Notaris Sabaruddin Salam, SH. SpN. Dengan Akta Pendirian No. 30 Tanggal tanggal 17 Februari 2011;

15. Bahwa Yayasan yang didirikan dengan Akta Pendirian No. 30 Tanggal tanggal 17 Februari 2011 tersebut diberi nama dengan prasa kata yaitu "YAYASAN TEUNGKU FAKINAH" dengan modal awal berupa uang tunai yang dipisahkan dari harta kekayaan pendiri Rp.20.000.000.- (dua puluh juta rupiah), hanya dalam bentuk tulisan tidak dalam bentuk uang segar;
16. Bahwa baik nama, kedudukan dan tujuan serta usaha Yayasan yang didirikan dengan Akta Pendirian No. 30 tanggal 17 Februari 2011 tersebut adalah sama persis dengan nama "YAYASAN TEUNGKU FAKINAH" yang telah didirikan sebelumnya dengan Akta Notaris Husni Usman, SH. Nomor 61 tanggal 29 Desember 1987;
17. Bahwa selanjutnya Akta Pendirian Yayasan Teungku Fakinah Nomor: 30 tanggal 17 Februari 2011 tersebut telah dilakukan Perubahan yaitu dengan Akta Perubahan Nomor : 1 tanggal 09 April 2011 yang juga dibuat oleh dan dihadapan SABARUDDIN SALAM, SH., Notaris Kota Banda Aceh, dimana yang menjadi Ketua Yayasan yaitu anak kandung dari Sdr(i) Nyonya Dra. Siti Maryam Ibrahim Hasan yang bernama Tuan Mirza Irwansyah Ibrahim Hasan;
18. Bahwa selanjutnya baik Akta Pendirian Yayasan Teungku Fakinah Nomor: 30 tanggal 17 Februari 2011 maupun Akta Perubahan Yayasan Teungku Fakinah Nomor: 1 Tanggal 09 April 2011 telah dimohon dan diusulkan oleh Notaris Sabaruddin Salam, SH. SpN. kepada TERGUGAT, untuk mendapatkan pengesahan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 yang telah diubah dengan Undang- Undang No. 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan dan sebagaimana diamanahkan oleh Peraturan Pemerintah No. 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-Undang tentang Yayasan;
19. Bahwa atas dasar usulan dan permohonan pengesahan tersebut, selanjutnya TERGUGAT telah menerbitkan Surat Keputusan Pengesahan Akta Pendirian "YAYASAN TEUNGKU FAKINAH" NPWP: 01.575.782.6-101.000" berkedudukan di Kota Banda Aceh sesuai dengan Akta Nomor 30 tanggal 17 Februari 2011 dan Akta Nomor 01 tanggal 09 April 2011 yang dibuat oleh Notaris Sabaruddin Salam, SH. dengan Keputusan TERGUGAT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : AHU-2374.AH.01.04. Tahun 2001 tanggal 25 April 2011 objek sengketa;

20. Bahwa setelah Akta Pendirian Yayasan Teungku Fakinah No. 30 tanggal 17 Februari 2011 itu disahkan oleh Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia (Tergugat), maka oleh Ketua Yayasan Teungku Fakinah yaitu Sdr. Ir. MIRZA IRWANSYAH IBRAHIM HASAN, yaitu anak kandung dari (Ny. Dra. Siti Maryam Ibrahim Hasan) dan oleh ketua Yayasan Teungku Fakinah akta No. 61/1987 (Ny. Dra. Siti Maryam Ibrahim Hasan), telah menganggap Akta Yayasan Teungku Fakinah No. 30 tanggal 17 Februari 2011 yang diterbitkan oleh Notaris Sabaruddin Salam, SH. SpN. dan telah disahkan oleh Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Tergugat) adalah sebagai "AKTA PENYESUAIAN" Yayasan Teungku Fakinah (Akta Notaris HUSNI USMAN, SH. No. 61/1987), yang diamanatkan oleh ketentuan Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang No. 16 Tahun 2001 yang telah dirubah dengan No. 28 Tahun 2004 Tentang Yayasan. Padahal Akta Pendirian Yayasan Teungku Fakinah No. 30 Tanggal 17 Februari 2011 tersebut bukanlah Akta Penyesuaian terhadap YAYASAN TEUNGKU FAKINAH (Akta No. 61/1987), akan tetapi tidak lebih sebagai Akta Pendirian Yayasan Teungku Fakinah Baru yang memakai namanya persis sama dengan nama yang telah digunakan oleh Yayasan Teungku Fakinah yang (dengan Akta No. 61/1987) yang diterbitkan oleh Notaris Husni Usman, SH., bukan Akta Penyesuaian sebagaimana diamanatkan oleh UU. No.28 Tahun 2004 Tentang Yayasan;
21. Bahwa selanjutnya Yayasan Teungku Fakinah baru yang didirikan dengan Akta Nomor: 30 tanggal 17 Februari 2011 dan Akta Perubahan Nomor : 01 tanggal 09 April 2011 yang dibuat oleh Notaris Sabaruddin Salam, SH. yang telah disahkan oleh TERGUGAT tersebut, lalu oleh Ketua Yayasan Teungku Fakinah baru yaitu Ir. MIRZA IRWANSYAH IBRAHIM HASAN dan Ketua Pembina yaitu Ny. Dra. SITI MARYAM IBRAHIM HASAN (ibu kandung Ir. MIRZA IRWANSYAH IBRAHIM HASAN), telah menggunakan sebagai alat atau sarana untuk mengambil alih segala modal, kekayaan dan Asset milik Yayasan Teungku Fakinah lama (Akta No.61/1987) yang telah diperolehnya dari usaha Rumah Sakit Teungku Fakinah dan AKPER Yayasan Teungku Fakinah hasil penggunaan modal dan kerja keras Penggugat, dengan cara – cara sistemik yaitu : Ny. Dra. SITI MARYAM IBRAHIM HASAN dengan mengatas namakan dirinya selaku Ketua Yayasan Teungku Fakinah (akta No.61/1987), memberhentikan Penggugat dari jabatan sebagai Direktur Rumah Sakit Teungku Fakinah dan dari jabatan sebagai Direktur AKPER

Halaman 9 dari 26 halaman. Putusan Nomor 275/K/TUN/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yayasan Teungku Fakinah dengan Surat Keputusan Nomor : 22/YTF/KEP/IV/2011 dan Surat Keputusan Nomor : 23/YTF/KEP/IV/2011 tanggal 4 April 2011;

22. Bahwa melihat gelagat yang tidak baik tersebut, lalu untuk menyelamatkan modal, kekayaan dan asset milik Yayasan Teungku Fakinah (Akta No. 61/1987) yang diperoleh dari hasil pemanfaatan modal dan kerja keras Penggugat, maka selanjutnya Penggugat telah mengajukan permohonan pemblokiran transaksi pada seluruh Rekening Rumah Sakit Teungku Fakinah dan AKPER Yayasan Teungku Fakinah yang ada pada PT. Bank Syariah Mandiri Banda Aceh, PT. Bank Aceh dan PT. Bank Negara Indonesia (BNI) Banda Aceh;
23. Bahwa untuk menglegalkan tindakan pengambil alihan modal, kekayaan dan Asset tetap milik Yayasan Teungku Fakinah (Akta No. 61/1987) yang telah diperoleh dari hasil usaha dan pengelolaan Penggugat tersebut, lalu oleh Ny. Dra. SITI MARYAM IBRAHIM HASAN dengan mengatasnamakan dirinya selaku Ketua Yayasan Teungku Fakinah (Akta No.61/1987) dan dalam jabatannya selaku Ketua Pembina Yayasan Teungku Fakinah baru bersama dengan Ir. MIRZA IRWANSYAH IBRAHIM HASAN selaku Ketua Yayasan Teungku Fakinah yang didirikan dengan akta No.30 Tahun 2011 dengan mendasari pada Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia (TERGUGAT) yaitu "OBJEK SENGKETA", telah mengajukan PERMOHONAN kepada Pengadilan Negeri Banda Aceh dan oleh Pengadilan Negeri Banda Aceh telah menerbitkan PENETAPAN kepada ketua Pembina dan Ketua Yayasan Teungku Fakinah Baru yang didirikan dengan Akta No.30 Tahun 2011 untuk dapat membuka kembali Dan juga melakukan perubahan specimen terhadap semua rekening atas nama Rekening Rumah Sakit Teungku Fakinah dan AKPER Yayasan Teungku Fakinah yang ada pada PT. Bank Syariah Mandiri Banda Aceh, PT. Bank Aceh dan PT. Bank Negara Indonesia (BNI) Banda Aceh yang telah Penggugat lakukan pemblokiran sebelumnya;
24. Bahwa dasar yang digunakan baik oleh Ketua Pembina dan Ketua Yayasan Teungku Fakinah "Baru" yang didirikan dengan Akta notaris Sabaruddin Salam, SH. SpN. No. 30 tanggal 17 Februari 2011 dan Akta perubahan Nomor : 01 tanggal 09 April 2011 yang telah disahkan dengan Keputusan TERGUGAT (objek sengketa) dalam mengambil alih, menguasai dan memiliki seluruh modal, kekayaan dan Asset tetap milik Yayasan Teungku Fakinah lama yang didirikan dengan (Akta No.61/1987), maupun

Halaman 10 dari 26 halaman. Putusan Nomor 275/K/TUN/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh dalam Penetapan yang mengabulkan permohonan membuka blokir rekening Rumah Sakit Teungku Fakinah dan AKPER Yayasan Teungku Fakinah yang ada pada PT. Bank Syariah Mandiri Banda Aceh, PT. Bank Aceh dan PT. Bank Negara Indonesia (BNI) Banda Aceh tersebut adalah karena :

- a. Ketua Pembina dan Ketua Yayasan Teungku Fakinah “Baru” yang didirikan dengan Akta Notaris Sabaruddin Salam, SH. SpN. No. 30 tanggal 17 Februari 2011 dan Akta Perubahan Nomor : 01 tanggal 09 April 2011 serta Pengadilan Negeri Banda Aceh menganggap Akta Yayasan Teungku Fakinah yang didirikan dengan Akta Pendirian No. 30 tanggal 17 Februari 2011 dan Akta perubahan Nomor : 01 tanggal 09 April 2011 yang telah mendapat Pengesahan TERGUGAT dengan Surat Keputusan yang menjadi objek sengketa, adalah SEBAGAI PENGESAHAN ATAS AKTA PENYESUAIAN DARI AKTA YAYASAN TEUNGKU FAKINAH YANG DIDIRIKAN SEBELUMNYA DENGAN AKTA NOTARIS HUSNI USMAN, SH. No. 61 tanggal 29 Desember 1987;
 - b. Baik Yayasan Teungku Fakinah yang didirikan dengan akta notaries Sabaruddin Salam, SH. SpN. No. 30 tanggal 17 Februari 2011 dan Akta Perubahan Nomor : 01 tanggal 09 April 2011 maupun Yayasan Teungku Fakinah yang didirikan dengan Akta Notaris HUSNI USMAN, SH. No. 61 tanggal 29 Desember 1987, “NAMANYA PERSIS SAMA ATAU TIDAK ADA BEDA”;
25. Berdasarkan Surat Nomor : 010/NOT/SS/V/2011 tanggal 30 Mei 2011 yang diterbitkan oleh Notaris Sabaruddin Salam, SH. yaitu Notaris yang membuat Akta Pendirian Yayasan Tengku Fakinah Baru Nomor : 30 tanggal 17 Februari 2011 dan Akta Perubahan Nomor : 01 tanggal 09 April 2011, menyatakan bahwa “Akta Yayasan Tengku Fakinah yang didirikan dengan Akta Nomor : 30 tanggal 17 Februari 2011 dan Akta Perubahan Nomor : 01 tanggal 09 April 2011 yang telah disahkan dengan Surat Keputusan Tergugat Nomor : AHU2374.AH.01.04. Tahun 2011 Tanggal 25 April 2011 Tentang Pengesahan Yayasan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Objek sengketa yang diterbitkan oleh TERGUGAT), ADALAH AKTA PENDIRIAN YAYASAN BARU, BUKAN AKTA PENYESUAIAN DARI YAYASAN TEUNGKU FAKINAH YANG DIDIRIKAN DENGAN AKTA No. 61 TANGGAL 29 DESEMBER 1987 YANG DIBUAT OLEH NOTARIS HUSNI USMAN, SH.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Selanjutnya berdasarkan Surat Notaris FAUZI, SH Nomor: 75/NT/V/2011 tanggal 26 Mei 2011 menyatakan : “bahwa Yayasan Tengku Fakinah yang didirikan dengan Akta Nomor : 30 tanggal 17 Februari 2011 dan Akta Perubahan Nomor : 01 tanggal 09 April 2011 yang telah mendapat Pengesahan TERGUGAT dengan Surat Keputusan Nomor : AHU-2374.AH.01.04. tahun 2011 tanggal 25 April 2011 Tentang Pengesahan Yayasan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (OBJEK SENGKETA) “adalah Akta Pendirian Yayasan Baru, bukan Akta Penyesuaian dari Yayasan Tengku Fakinah yang didirikan dengan Akta No. 61 tanggal 29 Desember 1987 yang dibuat oleh dan dihadapan HUSNI USMAN, SH. waktu itu Notaris di Banda Aceh”;
27. Bahwa oleh karena Yayasan Tengku Fakinah yang didirikan dengan Akta Nomor : 30 tanggal 17 Februari 2011 dan Akta Nomor : 01 tanggal 09 April 2011 yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris Sabaruddin Salam, SH. telah menggunakan nama yang sama dengan nama Yayasan Tengku Fakinah yang didirikan dengan Akta Nomor : 61 Tahun 1987 dan selanjutnya Ketua Yayasan Tengku Fakinah yang didirikan dengan Akta Nomor : 30 tanggal 17 Februari 2011 dan Akta Nomor : 01 tanggal 09 April 2011 dan/atau Ketua Yayasan Tengku Fakinah Akta Nomor : 61 Tahun 1987 telah mengambil alih usaha Rumah Sakit Tengku Fakinah dan Sekolah Akademi Keperawatan Tengku Fakinah, maupun seluruh Asset lainnya milik Yayasan Teungku Fakinah Akta Pendirian No. 61 Tahun 1987 dengan alasan bahwa Yayasan Tengku Fakinah yang didirikan dengan Akta No. 30 tanggal 17 Februari 2011 dan Akta Nomor : 01 tanggal 09 April 2011 adalah Surat Keputusan Tergugat tentang Pengesahan terhadap Akta Penyesuaian Yayasan Tengku Fakinah Akta Pendirian No. 61 Tahun 1987, sehingga telah merugikan Penggugat selaku orang pribadi yang telah mengeluarkan modal dalam merintis dan menjalankan serta mengelola kemajuan usaha Rumah Sakit dan AKPER milik Yayasan Teungku Fakinah lama yang didirikan dengan Akta Pendirian No. 61 Tahun 1987 tersebut;
28. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan menegaskan : “Yayasan tidak boleh memakai nama yang telah dipakai secara sah oleh Yayasan lain”;
29. Bahwa Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-Undang tentang Yayasan juga menegaskan bahwa : “nama Yayasan yang telah didaftar dalam Daftar Yayasan tidak boleh dipakai oleh yayasan lain”;

Halaman 12 dari 26 halaman. Putusan Nomor 275/K/TUN/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. Kemudian telah dipertegas lagi dalam pasal 4 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah No. 63 Tahun 2008 Pelaksanaan Undang- Undang tentang Yayasan bahwa : “Pemakaian nama Yayasan ditolak jika sama dengan nama Yayasan lain yang telah terdaftar lebih dahulu dalam Daftar Yayasan”;
31. Selanjutnya dalam pasal 4 Ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 63 Tahun 2008 juga ditentukan bahwa : “ketentuan mengenai alasan penolakan pemakaian nama Yayasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga bagi Yayasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 71 ayat (1) Undang- Undang yang memberitahukan kepada Menteri mengenai penyesuaian Anggaran Dasar Yayasan yang bersangkutan”;
32. Kemudian dalam pasal 4 ayat (3) Peraturan Pemerintah No. 63 Tahun 2008 juga ditegaskan bahwa : “dalam hal pemakaian nama yayasan ditolak, berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Yayasan dapat mengajukan pemakaian nama lain”;
33. Bahwa menurut ketentuan pasal 71 ayat (1) Undang-Undang No. 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan juga menegaskan bahwa : Pada saat Undang – Undang ini mulai berlaku, Yayasan yang :
 - a. Telah didaftarkan di Pengadilan Negeri dan diumumkan dalam tambahan Berita Negara Republik Indonesia ; atau
 - b. Telah didaftarkan di Pengadilan Negeri dan mempunyai izin melakukan kegiatan dari Instansi terkait;tetap diakui sebagai Badan Hukum dengan ketentuan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) tahun terhitung sejak Undang-undang ini mulai berlaku, Yayasan tersebut wajib menyesuaikan Anggaran Dasarnya dengan Ketentuan Undang-Undang ini;
34. Bahwa dalam pasal 71 Ayat (4) Undang-Undang No. 28 Tahun 2004 Tentang Yayasan menegaskan bahwa : “Yayasan yang tidak menyesuaikan Anggaran Dasarnya dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dan Yayasan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2), tidak dapat menggunakan kata “YAYASAN” di depan namanya dan dapat dibubarkan berdasarkan putusan Pengadilan atas permohonan Kejaksaan atau pihak yang berkepentingan;
35. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 72A Undang-Undang Nomor : 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan juga ditegaskan : “pada saat Undang-undang ini mulai berlaku, ketentuan Anggaran Dasar Yayasan sebagaimana dimaksud

Halaman 13 dari 26 halaman. Putusan Nomor 275/K/TUN/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam pasal 71 ayat (1) dan ayat (2) yang belum disesuaikan dengan Ketentuan Undang-Undang ini, tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini;

36. Bahwa Surat Keputusan objek sengketa yang diterbitkan Bahwa tindakan Tergugat yang telah mengesahkan Akta Nomor : 30 tanggal 17 Februari 2011 dan Akta Perubahan No. 01 tanggal 09 April 2011 yaitu Akta Pendirian dan Akta Perubahan Yayasan Tengku Fakinah yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris Sabaruddin Salam, SH. yang telah menggunakan nama yang sama dengan nama Yayasan Teungku Fakinah yang didirikan dengan Akta Pendirian Nomor : 61 Tanggal 29 Desember 1987 yang dibuat oleh Notaris HUSNI USMAN, SH. dengan Surat Keputusan Tergugat Nomor : AHU-2374.AH.01.04. Tahun 2011 tanggal 25 April 2011 tentang : Pengesahan Akta YAYASAN TEUNGKU FAKINAH NPWP: 01575.782.6-101.000. (objek sengketa) adalah tindakan yang bertentangan ketentuan perundang-undangan dan asas – asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang – Undang Nomor 9 tahun 2004 tentang Perubahan Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang – Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menentukan : “Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”;
37. Bahwa oleh karena tindakan Tergugat dalam menerbitkan Keputusan Objek sengketa, nyata-nyata telah bertentangan dengan asas – asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana ditentukan dalam Pasal 53 ayat (2) Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, karena telah :
- Melanggar Pasal 15 Ayat (1) Undang – Undang Nomor : 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan;
 - Melanggar Pasal 71 Ayat (1) Undang – Undang Nomor : 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan;

Halaman 14 dari 26 halaman. Putusan Nomor 275/K/TUN/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Melanggar Pasal 71 Ayat (4) Undang – Undang Nomor : 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan;
- pasal 72A Undang-Undang Nomor : 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan;
- Melanggar Pasal 2 Ayat (2), Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-undang Tentang Yayasan;
- pasal 4 ayat (1) huruf a Ayat (2) dan Ayat (3) Peraturan Pemerintah No. 63 Tahun 2008 Pelaksanaan Undang – Undang tentang Yayasan;

yang telah menimbulkan kerugian terhadap modal, kekayaan dan seluruh Asset tetap dan bergerak milik Yayasan Tengku Fakinah yang didirikan dengan Akta Nomor 61 Tahun 1987 yang telah diperoleh dengan dasar pemakaian modal dan usaha Penggugat selaku Direktur yang mengelola dan menjalankan atas bidang usaha Rumah Sakit Teungku Fakinah dan AKPER Yayasan Teungku Fakinah tersebut;

38. Bahwa oleh karena Yayasan Teungku Fakinah baru, yang didirikan dengan Akta Notaris Sabaruddin Salam, SH.SpN. No. 30 Tanggal 17 Februari 2011 dan Akte Perubahan No. 01 tanggal 09 April 2011 yang telah disahkan oleh Tergugat melalui objek sengketa telah dianggap sebagai Akta Penyesuaian sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 71 ayat (2) UU. No.61 Tahun 2001 yang telah diubah dengan UU. No. 28 Tahun 2004 tentang Yayasan, padahal secara hukum merupakan Akta Pendirian Yayasan Baru, bukan Akta Penyesuaian dan dalam kenyataannya telah digunakan oleh Ketua Pembina dan Ketua Yayasan Teungku Fakinah “Baru” yang didirikan dengan Akta Notaris Sabaruddin Salam, SH. SpN. No. 30 tanggal 17 Februari 2011 dan Akta Perubahan Nomor : 01 tanggal 09 April 2011 sebagai alat dan sarana dalam pengambil alihan atas modal, kekayaan dan seluruh asset tetap atau bergerak milik Yayasan Teungku Fakinah yang didirikan dengan Akta Pendirian Notaris Husni Usman, SH. No. 61 Tanggal 29 Desember 1987 yang diperoleh dari hasil Pengelolaan dengan menggunakan modal Penggugat pada Rumah Sakit dan AKPER Yayasan Teungku Fakinah (Akta No. 61/1987), sejak tahun 2011 sampai dengan sekarang ini dan telah menimbulkan kerugian besar bagi Penggugat yang tidak seimbang dibanding manfaat bagi kepentingan yang akan dilindungi oleh pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara dan lagi pula pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara Objek gugatan ini, tidak ada sangkut pautnya dengan

Halaman 15 dari 26 halaman. Putusan Nomor 275/K/TUN/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan umum dalam rangka pembangunan serta sama sekali tidak mengganggu operasional Rumah Sakit Teungku Fakinah dan Akademi Keperawatan Teungku Fakinah karena bukan milik Yayasan Teungku Fakinah yang didirikan dengan Akta Notaris Sabaruddin Salam, SH.SpN. No. 30 tanggal 17 Februari 2011 dan Akta Perubahan No. 01 tanggal 09 April 2011 yang telah disahkan oleh Tergugat dengan memakai nama yang sama persis dengan nama Yayasan Teungku Fakinah (Akta No.61 Tahun 1987), maka telah terdapat keadaan yang sangat mendesak bagi Penggugat untuk mencegah kerugian yang berkepanjangan terhadap kepentingan Penggugat. Dengan demikian sesuai dengan pasal 67 ayat (2) Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sangatlah beralasan Penggugat memohon Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta mengeluarkan Penetapan Penangguhan/penundaan Pelaksanaan Surat Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa selama persidangan berlangsung sampai dengan putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

39. Bahwa oleh karena objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat telah bertentangan dengan ketentuan perundang – undangan yang berlaku dan melanggar azas umum pemerintahan yang baik sebagaimana Penggugat kemukakan pada angka 23 dan 24 posita gugatan di atas, maka sangat beralasan hukum Pengadilan menyatakan batal atau tidak sah obyek sengketa SURAT KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR : AHU-2374. AH. 01.04. Tahun 2011 tanggal 25 April 2011 Tentang Pengesahan YAYASAN TEUNGKU FAKINAH NPWP : 01.575.782.6-101.000 berkedudukan di Kota Banda Aceh sesuai dengan Akta Nomor : 30 tanggal 17 Februari 2011 dan Akta Nomor : 01 tanggal 09 April 2011 yang dibuat oleh Notaris Sabaruddin Salam, SH. berkedudukan di Kota Banda Aceh;
40. Bahwa sengketa Tata Usaha Negara ini timbul karena tindakan Tergugat yang bertentangan dengan perundang-undangan dan melanggar azas umum pemerintahan yang baik, maka sangatlah patut biaya perkara ini dibebankan kepada Tergugat;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta agar memberikan putusan sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM PENUNDAAN :

Mengabulkan permohonan Penundaan Pelaksanaan Surat Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat yaitu SURAT KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR : AHU-2374. AH. 01.04. Tahun 2011 tanggal 25 April 2011 Tentang Pengesahan YAYASAN TEUNGKU FAKINAH NPWP : 01.575.782.6-101.000 berkedudukan di Kota Banda Aceh sesuai dengan Akta Nomor : 30 tanggal 17 Februari 2011 dan Akta Nomor : 01 tanggal 09 April 2011 yang dibuat oleh Notaris Sabaruddin Salam, SH. berkedudukan di Kota Banda Aceh selama persidangan berlangsung sampai dengan putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

DALAM POKOK SENGKETA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah objek sengketa berupa : SURAT KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR : AHU-2374. AH. 01.04. Tahun 2011 tanggal 25 April 2011 Tentang Pengesahan YAYASAN TEUNGKU FAKINAH NPWP : 01.575.782.6-101.000 berkedudukan di Kota Banda Aceh sesuai dengan Akta Nomor : 30 tanggal 17 Februari 2011 dan Akta Nomor : 01 tanggal 09 April 2011 yang dibuat oleh Notaris Sabaruddin Salam, SH. berkedudukan di Kota Banda Aceh yang diterbitkan dan ditanda tangani oleh Tergugat;
3. Memerintahkan Tergugat mencabut objek sengketa Surat KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR : AHU-2374. AH. 01.04. Tahun 2011 tanggal 25 April 2011 Tentang Pengesahan YAYASAN TEUNGKU FAKINAH NPWP : 01.575.782.6-101.000 berkedudukan di Kota Banda Aceh sesuai dengan Akta Nomor : 30 tanggal 17 Februari 2011 dan Akta Nomor : 01 tanggal 09 April 2011 yang dibuat oleh Notaris Sabaruddin Salam, SH. berkedudukan di Kota Banda Aceh yang diterbitkan dan ditanda tangani oleh Tergugat;
4. Menghukum Tergugat membayar perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat:

1. Kompetensi Absolut ;
 - a. Bahwa Eksepsi Kompetensi Absolut ini berkenaan dengan tidak berwenang secara absolut berdasarkan ketentuan hukum formal (acara) yaitu dalam hal ini tidak berwenangnya Pengadilan Tata Usaha Negara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta mengadili perkara yang diajukan PENGGUGAT yang pada dasarnya merupakan permasalahan perselisihan hak (perdata), yakni memperlakukan keberatan PENGGUGAT yang telah diberhentikan dari jabatannya sebagai Direktur Rumah Sakit Teungku Fakinah dan Direktur AKPER berdasarkan Keputusan Nomor 22/YTF/KEP/IV/2011 dan Surat Keputusan Nomor 23/YTF/KEP/IV/2011 tanggal 4 April 2011;

- b. Dalil-dali PENGGUGAT yang diuraikan di dalam gugatannya, menunjukkan bahwa kerugian yang diderita oleh PENGGUGAT pada dasarnya disebabkan oleh kebijakan internal Yayasan. Permasalahan riilnya adalah bahwa PENGGUGAT diberhentikan dengan hormat sebagai Direktur Rumah Sakit dan AKPER, bukan diberhentikan sebagai PEMBINA pada Yayasan Teungku Fakinah berdasarkan obyek sengketa. Dengan demikian sudah jelas dan terang bahwa pada dasarnya perkara yang diajukan oleh PENGGUGAT adalah perkara perdata yang seharusnya diajukan kepada Pengadilan Negeri (umum) dan bukan Pengadilan Tata Usaha Negara;

Bahwa oleh karena gugatan PENGGUGAT telah salah alamat dalam pengajuan gugatan perkara *a quo*, maka berdasarkan hukum acara yang berlaku, Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dalam perkara tata usaha negara ini sepatutnya menyatakan tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

2. Eksepsi Lampau Waktu (Kadaluwarsa);

- a. Bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 55 UU No. 5 tahun 1986, tenggang waktu mengajukan gugatan atau perkara tata usaha negara adalah 90 (Sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara (obyek sengketa). Diketahui bahwa obyek sengketa dalam perkara *a quo* ditetapkan pada tanggal 25 April 2011, maka dengan mengacu pada asas publisitas tenggang waktu untuk dapat mengajukan gugatan tata usaha negara dalam perkara *a quo* adalah sekitar pertengahan bulan Juli 2011;
- b. Bahwa di dalam surat gugatan halaman 5 angka 1, PENGGUGAT menyatakan baru mengetahui adanya obyek sengketa setelah PENGGUGAT mempertanyakan kepada TERGUGAT dengan surat No. Istimewa tanggal 30 Oktober 2013 yang dijawab oleh TERGUGAT melalui surat Nomor: AHU2.AH.01.04-13847, tanggal 18 Desember 2013 dan diterima oleh PENGGUGAT pada tanggal 20 Desember 2013,

Halaman 18 dari 26 halaman. Putusan Nomor 275/K/TUN/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga menurut PENGGUGAT jangka waktu mengajukan gugatan masih terhitung 90 (sembilan puluh);

- c. Hal tersebut pada angka 2 huruf b di atas tidak dapat dibenarkan dan merupakan pemahaman yang keliru. Bahwa obyek sengketa dalam perkara *a quo* adalah Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor: AHU-2374.AH.01.04.Tahun 2011 tentang Pengesahan Yayasan TEUNGKU FAKINAH, tanggal 25 April 2011, bukan surat Nomor: AHU2.AH.01.04-13847, tanggal 18 Desember 2013. Dengan demikian, surat Nomor: AHU2.AH.01.04-13847, tanggal 18 Desember 2013 tidak dapat dijadikan acuan untuk menghitung tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari;
- d. Bahwa terhadap permasalahan *a quo*, terdapat Penetapan Pengadilan Negeri Klas IA Banda Aceh Nomor : 46/Pdt.P/2011/PN.BNA, tanggal 18 Mei 2011, yang diajukan oleh dr. H.M. Saleh Suratno (PENGGUGAT). Di dalam Penetapan tersebut, diketahui bahwa untuk membuktikan permohonannya, pemohon (PENGGUGAT) telah mengajukan bukti berupa fotocopy surat tanda daftar Yayasan di Kementerian Hukum dan HAM Nomor: AHU-2374 AH.01.04 tahun 2011 (diberi tanda P13), yang tidak lain adalah obyek sengketa;
- e. Pengajuan bukti berupa obyek sengketa di dalam permohonan Penetapan pada Pengadilan Negeri Banda Aceh tersebut secara jelas menunjukkan bahwa PENGGUGAT telah mengetahui adanya obyek sengketa sejak lama, yakni sebelum tanggal 18 Mei 2011 atau sebelum Penetapan Pengadilan Negeri Klas IA Banda Aceh Nomor: 46/Pdt.P/2011/PN.BNA. ditetapkan. Dengan demikian, patut diduga bahwa surat PENGGUGAT dengan No. Istimewa tanggal 30 Oktober 2013 yang ditujukan kepada TERGUGAT merupakan upaya kesengajaan dari PENGGUGAT supaya obyek sengketa yang diterbitkan sekitar hampir 3 (tiga) tahun yang lalu dapat diuji di Peradilan Tata Usaha Negara;
- f. Bahwa suatu alasan yang tidak logis rasional, apabila PENGGUGAT menyatakan baru mengetahui adanya obyek sengketa setelah menerima surat Nomor: AHU2.AH.01.04-13847, tanggal 18 Desember 2013, karena nyata-nyata PENGGUGAT merupakan salah satu anggota PEMBINA pada Yayasan Teungku Fakinah sesuai Akta Nomor: 30 tanggal 17 Februari 2011 yang telah disahkan oleh TERGUGAT melalui Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor: AHU-

Halaman 19 dari 26 halaman. Putusan Nomor 275/K/TUN/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2374.AH.01.04.Tahun 2011 tentang Pengesahan Yayasan TEUNGKU FAKINAH, tanggal 25 April 2011 (obyek sengketa);

- g. Bahwa mengingat pengajuan gugatan *a quo* telah lewat waktu dan terdapat informasi yang patut diduga mengandung kebohongan, terkait dengan pengakuan PENGGUGAT mengenai mengetahui adanya obyek sengketa, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dalam perkara tata usaha negara ini menyatakan gugatan ini tidak dapat diterima (NO);

3. PENGGUGAT tidak mempunyai *legal standing*;

- a. Sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang Undang Peradilan Tata Usaha Negara, bahwa suatu gugatan yang diajukan oleh orang atau badan hukum perdata harus memenuhi unsur adanya kerugian yang diderita sebagai akibat diterbitkannya suatu Keputusan Tata Usaha Negara;
- b. Bahwa terbitnya obyek sengketa yang memberikan pengesahan atas Akta Nomor 30 tanggal 17 Februari 2011 dan Akta Nomor 01 tanggal 9 April 2011, yang keduanya dibuat oleh dan di hadapan Notaris Sabaruddin Salam, SH., Sp.N, jelas-jelas tidak menimbulkan kerugian bagi PENGGUGAT, mengingat posisi PENGGUGAT tidak dihilangkan dan masih menjabat sebagai ANGGOTA PEMBINA;
- c. Bahwa kerugian yang diderita oleh PENGGUGAT pada dasarnya merupakan akibat dari kebijakan internal yayasan yang memberhentikan PENGGUGAT sebagai Direktur Rumah Sakit dan Direktur AKPER, dan tidak memperhitungkan usaha-usaha yang telah dilakukan oleh PENGGUGAT dalam membangun dan mengembangkan usaha Rumah Sakit dan AKPER. Dengan tidak adanya unsur kerugian yang diderita oleh PENGGUGAT secara langsung sebagai akibat diterbitkannya obyek sengketa di dalam perkara *a quo*, maka PENGGUGAT tidak memenuhi kualifikasi sebagai PENGGUGAT, sehingga tidak mempunyai *legal standing*;

Oleh karena PENGGUGAT tidak mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan *a quo*, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dalam perkara tata usaha negara ini menyatakan gugatan ini tidak dapat diterima (NO);

4. Gugatan PENGGUGAT Kabur dan Tidak Jelas (*Obscuurlibel*);

- a. Bahwa gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT tidak jelas atau kabur. PENGGUGAT memperlmasalahakan pendirian dan penggunaan nama



"Yayasan Teungku Fakinah" berdasarkan Akta Nomor 30 tanggal 17 Februari 2011 dan Akta Nomor 01 tanggal 9 April 2011, yang keduanya dibuat oleh dan di hadapan Notaris Sabaruddin Salam, SH., Sp.N., dan telah disahkan melalui obyek sengketa, padahal PENGUGAT merupakan salah satu penghadap, sebagaimana tertuang di dalam Akta Nomor 30 dan berdasarkan pengakuan PENGUGAT sebagaimana tercantum dalam surat gugatan halaman 9 angka 14;

b. Berdasarkan surat gugatan halaman 9 angka 14 dan 17 menunjukkan bahwa sebenarnya PENGUGAT secara sadar sudah mengetahui adanya penggunaan nama yang sama dengan nama yayasan berdasarkan Akta Nomor 61 tanggal 29 Desember 1987 yang dibuat oleh dan di hadapan Notaris Husni Usman, SH. (Penjelasan atas penggunaan nama yayasan akan TERGUGAT tanggapi di dalam Pokok Perkara), karena hal tersebut memang keinginan dari PENGUGAT dan para penghadap lainnya untuk menggunakan nama "Yayasan Teungku Fakinah". Namun dalam surat gugatan halaman 16 angka 37, PENGUGAT terlihat tidak konsisten dengan menyatakan bahwa TERGUGAT telah melanggar peraturan perundang-undangan, terkait dengan penggunaan nama yayasan, padahal pada prinsipnya TERGUGAT hanya menerima permohonan penggunaan nama yayasan sesuai keinginan PENGUGAT atau pemohon;

c. Bahwa antara posita satu dengan posita lainnya tidak ada kesesuaian, terdapat 3 (tiga) posita pokok yang tidak saling berkait sebagaimana terlihat sebagai berikut :

- 1) di bagian awal gugatan, PENGUGAT mengakui diajak untuk mendirikan "Yayasan Teungku Fakinah" berdasarkan Akta Nomor 30 tanggal 17 Februari 2011 dan Akta Nomor 01 tanggal 9 April 2011, yang keduanya dibuat oleh dan di hadapan Notaris Sabaruddin Salam, SH., Sp.N. dan telah disahkan melalui obyek sengketa. Hal ini menunjukkan bahwa PENGUGAT tidak mempermasalahkan mengenai penggunaan nama "Yayasan Teungku Fakinah";
- 2) PENGUGAT merasa sudah berupaya untuk mengembangkan Rumah Sakit dan AKPER dengan tertatih-tatih, bahkan sampai mengeluarkan modal dari pribadi PENGUGAT, kemudian PENGUGAT dirugikan karena telah diberhentikan oleh Ketua Yayasan dari jabatan Direktur Rumah Sakit dan Direktur AKPER. Hal



ini menunjukkan bahwa letak permasalahan ada pada hubungan internal antara PENGUGAT dengan Yayasan;

- 3) PENGUGAT memperlakukan penggunaan nama "Yayasan Teungku Fakinah" karena menurut PENGUGAT nama tersebut sudah dipakai oleh "Yayasan Teungku Fakinah" berdasarkan Akta Nomor 61 tanggal 29 Desember 1987. Atas hal tersebut, PENGUGAT menyatakan bahwa TERGUGAT telah melanggar peraturan perundang-undangan, terutama Undang Undang dan Peraturan Pemerintah tentang Yayasan;

Oleh karena gugatan PENGUGAT kabur dan tidak jelas, maka berdasarkan hukum acara yang berlaku, sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* menyatakan gugatan PENGUGAT tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklard*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 47/G/2014/PTUN.JKT, Tanggal 14 Agustus 2014 yang amarnya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI ;

- Menerima eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi;

II. DALAM POKOK SENGKETA ;

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 322.000,- (Tiga ratus dua puluh dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 299/B/2014/PT.TUN.JKT, Tanggal 2 Desember 2014 ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pembanding/Penggugat pada Tanggal 20 Januari 2015, kemudian terhadapnya oleh Pembanding/Penggugat diajukan permohonan kasasi secara lisan pada Tanggal 02 Februari 2015, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 47/G/2014/PTUN-JKT yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. Permohonan tersebut **diikuti dengan** Memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut pada tanggal 13 Februari 2015;

Bahwa setelah itu, oleh Termohon Kasasi yang pada Tanggal 24 Februari 2015 telah diberitahu tentang Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi, namun tidak mengajukan Jawaban Memori Kasasi (Kontra Memori Kasasi);



Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;

ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam Memori Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa sikap Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memutuskan eksepsi Kewenangan Absolut, legal standing dan gugatan lewat waktu (kadaluarsa) yang diajukan oleh Termohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi bersamaan dengan putusan pokok sengketa, bukan dengan dengan sebuah penetapan atau putusan sela setelah gugatan Pemohon Kasasi dijawab oleh Termohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi, adalah sebuah putusan yang dijatuhkan diluar mekanisme dan melanggar tata cara pengambilan keputusan yang diatur dalam pasal 62 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Akibat Yudek Factie PTUN. Jakarta telah salah dalam memutuskan tentang eksepsi tersebut yang telah menyebabkan hilangnya hak bagi Penggugat/Pemohon Kasasi untuk menempuh upaya perlawanan atas Putusan eksepsi Yudek Factie PTUN Jakarta tersebut. Meskipun dalam mekanisme dan bentuk putusan eksepsi tersebut telah tidak sesuai dengan mekanisme Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, namun oleh Yudek Factie Pengadilan Tinggi dalam tingkat banding juga telah membenarkan kesalahan penerapan pasal 62 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dalam Putusannya yang telah menguatkan Putusan Yudek Factie PTUN Jakarta tersebut. Oleh karena itu sudah seharusnya Mahkamah Agung RI selaku Yudek Yuris membenarkan penerapan hukum yang terjadug dalam pasal 62 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dalam tingkat Kasasi;
2. Bahwa secara hukum dictum amar Putusan Yudek Factie Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang menguatkan Putusan Yudek Factie Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang **"menolak gugatan"** Penggugat/Pemohon Kasasi, bukan menyatakan gugatan Penggugat/Pemohon Kasasi **"tidak dapat diterima"** haruslah dinyatakan batal jika



kedua Yudex Factie menyandarkan pada pertimbangan hukum “gugatan Penggugat/Pemohon Kasasi telah kadaluarsa (lewat waktu)”, oleh karena itu sangatlah adil Putusan kedua Yudex Factie yang dimohon kasasi ini dibatalkan demi hukum dalam tingkat Kasasi;

3. Bahwa pertimbangan hukum putusan Yudex Factie Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dan Yudex Factie Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta khususnya tentang gugatan Penggugat/Pemohon Kasasi lampau waktu (kadaluarsa) adalah sebuah pertimbangan hukum yang telah salah atau keliru dalam menerapkan ketentuan pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 dan tidak sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No.270/K/TUN/2001 tanggal 4 Maret 2002 karena :

- Surat Keputusan Tergugat/Termohon Kasasi adalah Pengesahan atas sebuah badan Hukum Yayasan Teungku Fakinah yang didirikan dengan Akte Pendirian Nomor 30 tanggal 17 Januari 2011 dan Akta perubahan No.01 tanggal 09 April 2011 dimana Penggugat/Pemohon Kasasi bukanlah salah seorang yang masuk dalam struktur kepengurusan Yayasan yang disahkan oleh Termohon Kasasi dimaksud;
- Dilihat dari aspek kepada siapa Surat Keputusan Tergugat/Termohon Kasasi objek sengketa Aquo itu ditujukan, maka memperlihatkan nyata-nyata bukan ditujukan kepada Penggugat/Pemohon Kasasi, akan tetapi hanya semata-mata ditujukan kepada Tergugat II Intervensi/Turut Termohon Kasasi;
- Dilihat dari segi alamat tujuan Surat Keputusan Tergugat/Termohon Kasasi (objek sengketa), maka sama sekali bukan dikirimkan ke alamat Penggugat/Pemohon Kasasi, melainkan dikirimkan khusus kepada Tergugat II Intervensi/Turut Termohon Kasasi, dengan demikian Penggugat/Pemohon Kasasi bukanlah pihak ketiga yang dituju oleh keputusan objek sengketa aquo;
- Dilihat dari isi dan substansi Surat keputusan objek sengketa aquo ternyata frasa kata “YAYASAN TEUNGKU FAKINAH” yang telah disahkan dengan surat keputusan Tergugat/Termohon Kasasi (objek sengketa) **persis sama** dengan nama badan hukum “YAYASAN TEUNGKU FAKINAH” yang didirikan Penggugat/Pemohon Kasasi sebelumnya dengan Akta Pendirian Nomor 61 tanggal 29 Desember 1987 yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris HUSNI USMAN, SH. dan telah terdaftar di Pengadilan Negeri Banda Aceh sesuai dengan peraturan yang berlaku saat itu;



Oleh karena itu sudah sepatutnya Mahkamah Agung RI mengadili sendiri sengketa tata usaha negara ini dengan melakukan perbaikan terhadap kesalahan penerapan hukum yang telah dilakukan oleh Yudex Factie PT.TUN. Jakarta dan PTUN. Jakarta tersebut.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan Kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena putusan *Judex Facti* sudah benar dan tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Penggugat mengetahui adanya Surat Keputusan Objek Sengketa pada tanggal 18 Mei 2011, sedangkan gugatan di daftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 07 Maret 2014;

Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan tersebut di atas, menurut pendapat Mahkamah Agung amar putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta harus diperbaiki sepanjang mengenai amar dalam perkara *Judex Facti* I karena *Judex Facti* belum memeriksa substansi perkara maka seharusnya gugatan di nyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: **dr. H. MUHAMMAD SALEH SURATNO**, tersebut harus ditolak dengan perbaikan amar putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Nomor 299/B/2014/PT.TUN.JKT, Tanggal 2 Desember 2014 yang menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 47/G/2014/PTUN.JKT, Tanggal 14 Agustus 2014;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan kasasi, maka Pemohon Kasasi dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;



MENGADILI,

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **dr. H. MUHAMMAD SALEH SURATNO** tersebut;

Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 299/B/2014/PT.TUN.JKT, Tanggal 2 Desember 2014 yang menguatkan Putusan Jakarta Nomor 47/G/2014/PTUN.JKT, Tanggal 14 Agustus 2014, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI:

- Menerima eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi;

II. DALAM POKOK SENGKETA

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam kasasi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin, tanggal 3 Agustus 2015, oleh Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr.Irfan Fachruddin, S.H.,C.N dan Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H.,M.S Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Kusman, S.IP., S.H., M.Hum, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd/ Dr.Irfan Fachruddin, S.H.,C.N

ttd/ Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H.,M.S

Ketua Majelis,

ttd/ Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

ttd/ Kusman, S.IP., S.H., M.Hum

Biaya-biaya

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi	Rp489.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG – RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

ASHADI, SH
NIP : 220 000 754